

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel. mengenai kedudukan *Amicus Curiae* Pada Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pidana Penyertaan Pembunuhan Berencana, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan *Amicus Curiae* di Indonesia tidak termasuk kedalam alat bukti Pengaturan tentang *Amicus Curiae* pun belum diatur secara pasti dalam hukum Indonesia. Namun, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dapat menjadi dasar dan keberlakuan *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan Indonesia karena menunjukkan kewajiban hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang didalam Masyarakat. *Amicus Curiae* pun dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara jika saling berkaitan dan tidak saling berlawanan.
2. Pengaruh *Amicus Curiae* pada putusan No 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel. adalah sebagai *Rechtvinding*, hal ini karena tidak ada ketentuan tentang *Amicus Curiae* yang pasti dalam undang-undang yang berlaku. Independensi hakim menjadi landasan untuk mempertimbangkan pendapat *Amicus Curiae* agar Majelis Hakim dapat menciptakan putusan yang objektif dan adil. Sehingga *Amicus Curiae* menjadi salah satu pengaruh dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard

Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dipenjara selama 12 tahun.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dibuat aturan khusus yang mengatur tentang penerapan *Amicus Curiae* di peradilan Indonesia, dengan dijadikan sebuah aturan baru, diharapkan masyarakat bisa lebih mengawasi dan berpartisipasi dalam penegakkan hukum di Indonesia.
2. Hakim dapat menerima dan mendengar masukan yang diajukan oleh *Amicus Curiae*, karena pendapat *Amicus Curiae* dapat memberikan wawasan tambahan kepada hakim dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih berimbang karena putusan tersebut memiliki dampak luas terhadap masyarakat umum.